



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

**BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN KUDUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Pemerintah Daerah selaku Pemberi Kerja bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib membayarkan sebagian iuran Jaminan Kesehatan;
- b. bahwa guna melaksanakan kewajiban pembayaran iuran jaminan kesehatan tersebut, perlu mengatur Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Kabupaten Kudus ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Handwritten signature

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 6);

19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Penghasilan Pemerintah Desa adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berupa penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
9. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

[Handwritten signature]

10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan Desa adalah Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan bersifat khusus.
14. Bantuan Keuangan Desa yang bersifat umum adalah bantuan keuangan yang peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa Penerima Bantuan.
15. Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus adalah bantuan keuangan yang peruntukan dan penggunaannya telah ditentukan oleh pemberi bantuan.
16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
17. Bendahara Desa adalah perangkat desa pada unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan maupun belanja desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
18. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
19. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
20. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

E-12/16

21. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud diberikannya Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan desa dalam membiayai jaminan kesehatan.

Pasal 3

Tujuan diberikannya Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah:

- a. untuk memberikan perlindungan kesehatan, agar memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar guna meningkatkan kinerja penyelenggara pemerintahan Desa; dan
- b. terbangunnya kinerja Pemerintahan Desa yang mampu melaksanakan semua urusan yang menjadi kewenangannya menuju pelaksanaan tata pemerintahan desa yang baik.

Pasal 4

Sasaran pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kudus.

Pasal 5

Prinsip-prinsip pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebagai berikut:

- a. pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa;

- b. Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan penerimaan Desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme APB Desa;
- c. Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib dikelola secara transparan, akuntabel, efisien, efektif, dan ekonomis; dan
- d. seluruh kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa wajib dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

BAB III

PENGALOKASIAN

Pasal 6

Alokasi Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

BAB IV

TATA CARA PENGHITUNGAN

Pasal 7

- (1) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 5 % (lima persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa perbulan.
- (2) Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar dari APB Desa.
- (3) Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari rekening sumber dana yang lain pada APB Desa.

Pasal 8

- (1) Penghitungan besaran Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan:
 - a. jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan; dan

Handwritten signature/initials

- b. besaran Iuran Jaminan Kesehatan yang wajib di bayar setiap bulan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Jumlah Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebesar 4 % (empat persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dikalikan jumlah peserta setiap desa dikalikan 12 (dua belas) bulan.

Pasal 9

Besaran Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk setiap desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TATA CARA PENCAIRAN DANA

Pasal 10

- (1) Pencairan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap.
- (2) Tahapan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Tahap Kesatu, dimulai minggu pertama Bulan Januari dan paling lambat minggu ke-2 (dua) bulan April, sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari total pagu anggaran yang ditetapkan oleh Bupati, setelah APBDesa ditetapkan;
 - b. Tahap Kedua, dimulai minggu pertama Bulan Mei dan paling lambat minggu ke dua bulan Agustus sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari total pagu anggaran yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - c. Tahap Ketiga, dimulai minggu pertama Bulan September dan paling lambat minggu ke dua bulan Desember paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total pagu anggaran yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Kelengkapan berkas permohonan pencairan dana Tahap Kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. Surat Permohonan Pencairan Dana kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus sebanyak 5 (lima) rangkap masing-masing dilampiri dengan:
 1. surat pernyataan kesanggupan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa dari Kepala Desa;
 2. surat pernyataan bertanggungjawab penuh secara formal maupun materiil dari Kepala Desa atas pelaksanaan dan penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus untuk Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa kepada Desa;
 3. surat rekomendasi Camat;
 4. Rencana Penggunaan Dana (RPD); dan
 5. foto copy Rekening Kas Desa.
 - b. Kuitansi sejumlah 6 (enam) rangkap terdiri dari:
 1. bermaterai Rp 6.000,- sebanyak 2 (dua) rangkap yang salah satu kuitansi bermaterai dimaksud, telah ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa serta berstempel; dan
 2. tidak bermaterai sebanyak 4 (empat) rangkap yang telah ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa serta berstempel.
 - c. Daftar peserta yang terdaftar pada Jaminan Kesehatan.
 - d. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berkenaan sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - e. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan PPKD tahun anggaran berkenaan sebanyak 2 (dua) rangkap; dan
 - f. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bank Umum untuk penempatan Rekening Kas Desa sebanyak 2 (dua) rangkap.
- (4) Kelengkapan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi oleh Camat, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. dalam hal hasil verifikasi masih terdapat kesalahan dan/atau kekurangan, berkas permohonan dikembalikan ke Pemerintah Desa untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi; dan
 - b. dalam hal hasil verifikasi sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan, maka Camat membuat daftar rekapitulasi permohonan yang diajukan Desa untuk disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus.

Handwritten signature/initials

- (5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus setelah menerima permohonan pencairan dana dari Camat selanjutnya mengecek kelengkapan berkas administrasi, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam hal hasil pengecekan administrasi masih terdapat kesalahan dan/atau kekurangan, berkas permohonan dikembalikan kepada Camat untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi; dan
 - b. dalam hal hasil pengecekan administrasi sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan, maka Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus mengajukan proses pencairan dana kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (6) Setelah menerima pengajuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memproses pencairan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mentransfer pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ke Rekening Kas Desa dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus.
- (8) Dalam hal Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sudah mentransfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus menginformasikan kepada Pemerintah Desa melalui Camat.
- (9) Contoh format Daftar Peserta yang Terdaftar pada Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Kelengkapan berkas permohonan pencairan dana Tahap Kedua dan Tahap Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dan huruf c berlaku sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, dan dilengkapi dengan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa pada akhir bulan sebelum pengajuan dan copy/salinan bukti pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bulan terakhir.

[Handwritten signature]

Pasal 12

Dalam hal terdapat penambahan dana Bantuan Keuangan Khusus untuk pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa pada tahun anggaran berkenaan akibat adanya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten maka :

- a. tambahan Bantuan Keuangan Khusus untuk pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa kepada Desa dimaksud dapat dipergunakan untuk membiayai kekurangan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa pada tahun anggaran berkenaan sepanjang kegiatannya telah dianggarkan dalam Perubahan APBD Desa tahun berkenaan; dan
- b. tambahan Bantuan Keuangan Khusus untuk pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa kepada Desa yang tidak digunakan pada tahun anggaran berkenaan, menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran berkenaan, dan selanjutnya dianggarkan dan dipergunakan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa dapat mengajukan permohonan pencairan tambahan dana Bantuan Keuangan Khusus untuk pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus melalui Camat.
- (2) Kelengkapan berkas permohonan pencairan tambahan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat permohonan pencairan dana kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus sebanyak 5 (lima) rangkap masing-masing dilampiri dengan:
 1. surat pernyataan kesanggupan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBD Desa dari Kepala Desa;
 2. surat pernyataan bertanggungjawab penuh secara formal maupun materiil dari Kepala Desa atas pelaksanaan dan penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus untuk pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa kepada Desa;
 3. surat rekomendasi Camat; dan
 4. perubahan Rencana Penggunaan Dana (RPD) apabila dana tersebut digunakan pada tahun anggaran berkenaan;

Handwritten signature

- b. kuitansi sejumlah 6 (enam) rangkap terdiri dari:
 - 1. bermaterai Rp 6.000,- sebanyak 2 (dua) rangkap yang salah satu kuitansi bermaterai dimaksud telah ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa serta berstempel; dan
 - 2. tidak bermaterai sebanyak 4 (empat) rangkap yang telah ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa serta berstempel.
- c. Daftar peserta yang terdaftar pada Jaminan Kesehatan.
- d. Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa tahun anggaran berkenaan sebanyak 2 (dua) rangkap.

Pasal 14

- (1) Pencairan dana ditransfer langsung dari rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa yang berada di Bank Umum sesuai permohonan yang diajukan.
- (2) Dalam hal dana sudah masuk dalam Rekening Kas Desa, Kepala Desa wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus dengan tembusan Camat.
- (3) Dalam hal Jabatan Kepala Desa kosong atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya, penandatanganan dokumen permohonan pencairan dan/atau pelaporan dana dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Contoh Format Surat Kepala Desa perihal Laporan Bantuan Keuangan Khusus Sudah Masuk ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 15

- (1) Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa harus sesuai dengan APB Desa.
- (2) Dalam hal penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa terpaksa tidak sesuai dengan APB Desa, terlebih dahulu harus ditempuh melalui mekanisme perubahan APB Desa.

[Handwritten signature]

- (3) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dilarang dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan yang sudah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (4) Dalam hal terdapat sisa penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran berkenaan, selanjutnya dianggarkan dan dipergunakan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 16

- (1) Penatausahaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Setiap pengeluaran belanja harus didukung dengan bukti yang lengkap, sah, dan memenuhi kebenaran formal dan material.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat verifikasi dari Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.
- (4) Bendahara Desa wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati melalui Camat setiap semester tahun anggaran berjalan.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan Camat kepada Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 18

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagai upaya pengendalian kegiatan APB Desa terselenggara dengan tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran, dan tertib administrasi, harus dilakukan secara berjenjang oleh Tim Kecamatan yang dibentuk oleh Camat dan Tim Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan indikator keberhasilan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang didanai sesuai dengan APB Desa;
 - b. realisasi keuangan sesuai target;
 - c. meningkatnya penerima manfaat;
 - d. meningkatnya swadaya masyarakat;
 - e. meningkatnya Pendapatan Asli Desa; dan
 - f. mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa.

Pasal 20

Pengawasan atas penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan sejak perencanaan sampai dengan evaluasi melalui:

- a. pemeriksaan rutin tahunan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten;
- b. pengawasan dan pembinaan pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa oleh Tim Kecamatan dan Tim Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. pengawasan langsung oleh Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

SANKSI

Pasal 21

- (1) Bagi Desa yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi Desa yang tidak membuat dan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, atau Desa yang tidak melengkapi persyaratan pencairan atau Desa yang bermasalah, maka Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus atas usul Camat dapat memberikan sanksi administratif berupa tidak merekomendasikan pencairan atau penundaan pencairan dana.






BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	


Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 30 Desember 2019

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019 NOMOR 57.

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KUDUS
 NOMOR 57 TAHUN 2019
 TENTANG
 BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT
 KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA
 UNTUK PEMBAYARAN IURAN
 JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA
 DESA DAN PERANGKAT DESA DI
 KABUPATEN KUDUS

CONTOH FORMAT DAFTAR PESERTA YANG TERDAFTAR PADA JAMINAN
 SOSIAL KESEHATAN

KOP PEMERINTAH DESA

DAFTAR NAMA PESERTA JAMINAN KESEHATAN

DESA :.....
 KECAMATAN :.....

No	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1	KEPALA DESA	
2	SEKRETARIS DESA	
3	KASI.....	
4	KAUR	
dst.....	dst	

Kudus,
 Kepala Desa ...






Tanda Tangan dan
 Stempel

(nama lengkap)

Plt. BUPATI KUDUS
 WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/IBADAN	
4.	KEPALA BIDANG / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KUDUS
 NOMOR 57 TAHUN 2019
 TENTANG
 BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT
 KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA
 UNTUK PEMBAYARAN IURAN JAMINAN
 KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN
 PERANGKAT DESA DI KABUPATEN
 KUDUS

CONTOH SURAT LAPORAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS SUDAH MASUK KE REKENING KAS DESA

KOP PEMERINTAH DESA

Nomor :
 Sifat : -
 Lampiran : 1 (satu) lembar
 Perihal : Laporan Bantuan Keuangan Khusus Sudah Masuk ke Rekening Kas Desa

.....,.....

Kepada
 Yth. BUPATI KUDUS
 c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 di
 KUDUS

Bahwa berdasarkan pengecekan kami pada Rekening Kas Desa yang berada di Bank nomor Rekening dilaporkan bahwa pada tanggal ... bulan tahun, telah masuk ke rekening kas desa kami dana sebesar Rp.....,00 (dengan huruf...) yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus untuk iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa tahap I/II/III*). Bersama ini kami lampirkan Fotocopy Buku Rekening Kas Desa.

Demikian laporan yang kami buat untuk menjadi periksa.

Telah diteliti atas kebenarannya :

No.	Jabatan	Paraf
1.	...	
2.	...	
3.	...	
4.	...	
5.	...	

Kepala Desa
 Tanda Tangan dan Stempel

nama lengkap

Pt. BUPATI KUDUS
 WAKIL BUPATI,



HARTOPO

- Tembusan :
1. Camat
 2. Ketua BPD ...

Keterangan :

*) dipilih sesuai tahapan dana yang masuk